



SALINAN

## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/122/431.013/2025

### TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN  
MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan koordinasi pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat Kabupaten Situbondo berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2025, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 30);
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 69) Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 5).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Menugaskan kepada Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. melakukan koordinasi terkait pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo;
  - b. melakukan patroli rutin dan operasi gabungan dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, meliputi :
    - 1) tertib jalan dan angkutan jalan;
    - 2) tertib pendidikan dan kepegawaian;
    - 3) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
    - 4) tertib lingkungan;
    - 5) tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

- 6) tertib bangunan;
- 7) tertib perijinan;
- 8) tertib sosial; dan
- 9) tertib peran serta masyarakat.
- c. menerima pengaduan masyarakat, menindaklanjuti dan melaporkan setiap tindak pidana dan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk selanjutnya diteliti oleh penyidik;
- d. memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan bagi Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA

- : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Kabupaten Situbondo Tahun 2025 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
Pada tanggal 11 Maret 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.



19850725 201503 1 001

**LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo**  
**Tanggal : 11 Maret 2025**  
**Nomor : 100.3.3.2/122/431.013/2025**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Situbondo.
2.	Penanggungjawab	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
3.	Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
4.	Wakil ketua	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundangan Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
5.	Sekretaris	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo.
6.	Anggota a. Anggota Tetap	<p>a. Komandan Sub Komando Garnisun Tetap 0823 Situbondo;</p> <p>b. Komandan Sub Detasemen Polisi Militer V/5-3 Situbondo;</p> <p>c. Perwira Seksi Operasi Komando Distrik Militer 0823 Situbondo;</p> <p>d. Kepala Satuan Sabhara Kepolisian Resor Situbondo;</p> <p>e. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>f. 10 (sepuluh) orang unsur dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Situbondo;</p> <p>g. 2 (dua) orang unsur dari Kepolisian Resor Situbondo;</p> <p>h. 1 (satu) orang unsur dari Komando Distrik Militer 0823 Situbondo;</p> <p>i. 1 (satu) orang unsur dari Sub Detasemen Polisi Militer V/5-3 Situbondo;</p> <p>j. 1 (satu) orang unsur dari Sub Komando Garnisun Tetap 0823 Situbondo.</p>
	b. Anggota Tidak Tetap 1) Tertib jalan dan angkutan jalan. 2) Tertib pendidikan dan kepegawaian.  3) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum. 4) Tertib lingkungan.	<p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Situbondo.</p> <p>a. 1 (satu) orang unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;</p> <p>b. 1 (satu) orang unsur dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.</p>

1	2	3
	<p>5) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.</p> <p>6) Tertib bangunan.</p> <p>7) Tertib perijinan.</p> <p>8) Tertib sosial.</p> <p>9) Tertib peran serta masyarakat.</p>	<p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.</p> <p>1 (satu) orang unsur dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Situbondo.</p>

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO